



**P U T U S A N**

Nomor : 70/PDT/2018/PT JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NYONO BIN KAMIN**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat tinggal RT 04 Desa Mekar Jaya ,Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, Selanjutnya disebut **PEMBANDING 1 semula TERGUGAT I** ;
  2. **TUKIRAH BINTI PARJEP**, Umur 90 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam , Tempat tinggal Desa Mekar Jaya ,Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ;
  3. **NYAMI BINTI KAMIN**, Umur : 58 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat tinggal RT 04 Desa Mekar Jaya ,Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ;
  4. **DUKUT BIN KAMIN**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Mekar Jaya ,Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ;
- Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING II semula PARA TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini Pembanding I/Tergugat I dan Para Pembanding II /Para Tegugat II, memberi kuasa MAIZARWIN,SH, ALMARIS,SH Advokat dan Anggota (POSBAKUMADIN) Kota Jambi yang beralamat pada Kantor Perwakilan POSBAKUMADIN jalan Wisata Air Panas Semurup Kecamatan Air Hnagat Barat, Kabupaten Kerinci, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/POSBAKUMUDIN- KJ/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 ;

**LAWAN**

**ENDI SUYETNO**, Umur 30 Tahun, Jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, Kewargaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat RT 03 Desa Pasar Minggu, Kecamatan Kayu Aro Barat ,Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ;

Dalam hal ini memberi kuasa Kepada PERA CHANDARA, SH ADVOKAT/PENGACARA dan PENASEHAT HUKUM yang berdomisili di Jln Depati Parbo Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2017 ;

Hal 1 dari 18 Hal Pts No : 70/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 70/PDT/2018/PT.JMB tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Spn tanggal 5 Juli 2018 ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 14 Desember 2017 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Spn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal tahun 2014 Penggugat bekerja sama dengan tergugat I dalam hal berdagang sapi, penggugat sebagai penyedia sapi, sedangkan tergugat sebagai penjualnya, dengan kesepakatan setiap penjualan harus sepengetahuan penggugat ;
2. Bahwa pertamanya kerja sama ini berjalan lancar, masing-masing pihak memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut ;
3. Bahwa sekira berjalan 6 bulan kerja sama tersebut tergugat mulai bertingkah, dan menjual sapi milik penggugat tanpa sepengetahuan penggugat, tanpa prasangka buruk penggugatpun tetap mengadakan sapi untuk dijual oleh tergugat ;
4. Bahwa dalam waktu beberapa bulan tergugat tidak pernah menyetorkan hasil penjualan sapi tersebut kepada penggugat, sehingga uang penjualan tersebut telah menumpuk ditangan tergugat ;
5. Bahwa melihat keadaan yang demikian penggugat berhenti memberikan tergugat sapi untuk dijual dan meminta tergugat untuk berhitung berapa jumlah uang penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat ;
6. Bahwa setelah dilakukan penjumlahan, sehingga disepakatilah hutang tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp. 273.000.000,00,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah), saat penggugat memintanya, tergugat mengatakan uang tersebut dipakai dulu dan nanti setelah ada baru dikembalikan ;

Hal 2 dari 18 Hal Pts No : 70/PDT/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah beberapa lama tergugat belum juga menyerahkan uang milik penggugat kepada penggugat, dan penggugatpun berniat untuk menagihnya, dengan berbagai alasan tergugat belum juga membayarnya ;
8. Bahwa penggugat telah berkali-kali menagih hutang tersebut kepada tergugat, tetapi tergugat sengaja menghindar dan tidak terlihat niat untuk membayarnya dengan alasan tergugat belum ada uang dan meminta waktu untuk membayarnya ;
9. Bahwa dengan itikat baik penggugat memberi waktu kepada tergugat, dengan ketentuan ada pegangan yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat;
10. Bahwa melihat adanya itikat baik tergugat untuk membayar hutang tersebut, maka penggugat memberi waktu selama dua tahun kepada tergugat untuk melunasi hutangnya tersebut, dengan ketentuan tergugat I harus memberikan pegangan berupa surat berharga kepada penggugat ;
11. Bahwa sejak adanya kesepakatan tersebut sehingga pada tanggal 26 Oktober 2014 penggugat meminta tergugat untuk membuat surat pernyataan dan memberikan pegangan/surat berharga kepada penggugat yaitu berupa surat ladang yang terletak Kersik Tuo, dengan ketentuan jika tergugat I tidak melunasi hutangnya dalam jangka waktu 2 Tahun maka jaminan tersebut menjadi milik penggugat, tergugat I dengan persetujuan para tergugat II dan anaknya (Tergugat I) bersedia membuat pernyataan tersebut ;
12. Bahwa dua bulan setelah dibuatnya surat pernyataan dan penyerahan jaminan berupa surat ladang tersebut, tanpa diduga-duga tergugat telah menjual ladang tersebut kepada orang lain, sedangkan surat dasar dari ladang tersebut masih ditangan penggugat ;
13. Bahwa melihat keadaan ini, penggugat melalui kepala Desa datang menemui tergugat I dan menanyakan tentang ladang yang telah menjadi jaminan hutangnya kepada penggugat, tergugat mengaku salah dan bersedia menggantinya dengan objek lain, yaitu tanah tempat rumah dan sebidang rumah yang telah bersertifikat hak milik Nomor 195 atas nama Kamin (Ayah Tergugat I, Para Tergugat II No. 2 dan 3 /suami Para Tergugat II no. 1) ;
14. Bahwa dengan bersedianya tergugat I memberikan jaminan sertifikat hak milik atas nama orang tuanya Kamen, maka penggugat meminta tergugat I untuk meminta izin dari para tergugat II, dan tergugat I pun telah mengumpulkan para tergugat, dan dihadapan para tergugat II, tergugat I menyerahkan sertifikat hak milik tersebut kepada penggugat. Penyerahan dan penanda tanganan pernyataan tergugat I tersebut dilakukan dihadapan para tergugat II dan Kepala Desa Mekar Jaya ;

Hal 3 dari 18 Hal Pts No : 70/PDT/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tanah dan sebidang rumah dengan sertifikat hak milik nomor: 195 Tahun 1981 atas nama Kamin, sebagai pegangan penggugat terhadap hutang tergugat tersebut, tergugat siap memberikan tanah dan sebidang rumah dulu terletak di Desa Kersik Tua, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sekarang terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, provinsi Jambi. Dengan luas  $\pm 1.478$  M2, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan rumah Sutini ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa ;
- Sebelah Barat berbatas tanah dan rumah Yatmi ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sias/Nasip/Mbah Sidah/Dariatik ;

**Dalam hal ini disebut sebagai Objek Perkara ;**

16. Bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara penggugat dengan tergugat I, Tergugat I sesuai dengan surat Pernyataan, tanggal 26 Oktober 2014, yang isinya berbunyi. **"Kami Pihak Pertama (I) menyatakan bahwa telah memberikan sepenuhnya hak atas tanah dan sebidang rumah sebagai jaminan hutang sebanyak Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah, terletak di Desa Mekar Jaya RT. 04,. Apa bila pihak pertama (I) tidak bisa menyelesaikan hutang tersebut dengan jangka waktu 2 tahun, maka hak atas tanah dan rumah menjadi milik pihak kedua (II)";**

17. Bahwa isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah tergugat berjanji akan membayar hutang kepada penggugat, yaitu sebesar Rp. 273.000.000,- dalam waktu dua tahun sejak ditanda tangannya surat pernyataan tersebut, pada tanggal 26 Oktober 2014, jika Tergugat tidak membayar hutang tersebut hingga pada batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 26 Oktober 2016 maka tergugat 1 akan menyerahkan hak atas tanah dan sebidang rumah yang bersertifikat hak milik No. 195 Tahun 1981 atas nama Kamin kepada penggugat, hal tersebut disetujui oleh para tergugat II ;

18. Bahwa perjanjian tersebut telah diingkari oleh tergugat I sedangkan batas waktu yang ditentukan telah lewat namun hutang tersebut belum juga dilunasi, sementara tanah dan sebidang rumah yang bersertifikat hak milik No. 195 Tahun 1981 atas nama Kamin yang terletak di RT. 4 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dahulu sebelum pemekaran terletak di Desa Kersik Tua, Kecamatan Gunung Kerinci, Provinsi Jambi yang dijanjikan juga tidak ada tanda-tanda akan diberikan oleh tergugat dan para tergugat, jelas perbuatan tergugat I dan Para Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian terhadap penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa disamping tidak ada itikat baik dari tergugat untuk membayar hutang kepada penggugat sesuai dengan perjanjian tersebut, namun tergugat I dan para tergugat II juga tidak ada tanda-tanda akan menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada penggugat, karena tenggang waktu yang ditentukan telah lewat sejak tanggal 26 Oktober 2016, sedangkan tergugat I belum juga menepati janjinya tersebut, ini jelas telah menyebabkan kerugian besar pada penggugat, karena penggugat tidak dapat menanamkan lagi modal tersebut dalam usaha Berdagang sapi ;
20. Bahwa dengan tidak dibayarnya hutang tersebut oleh para tergugat I kepada penggugat maka penggugat sangatlah dirugikan baik secara moril maupun materil, disamping Penggugat tidak dapat mengusai dan menanamkan modal lagi dalam berdagang sapi dan/atau penggugat juga tidak dapat mengusai Tanah dan sebidang rumah sesuai dengan surat Pernyataan Tanggal 26 Oktober 2014, yang lebih buruk lagi Penggugat telah kehilangan muka di tengah masyarakat, dan merasa dibodohi oleh para tergugat :

### **Kerugian Moril :**

Penggugat adalah keluarga besar di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Kayu Aro Barat, akibat perbuatan tergugat I dan para tergugat tersebut membuat Penggugat kehilangan harga diri di mata masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kelancaran perkara ini Penggugat bersedia ditaksir dengan uang, yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Kontan.

### **Kerugian Materil :**

Bahwa disamping penggugat tidak dapat memutar uang sebesar Rp. 273.000.000,- tersebut sebagai modal berdagang, karena belum dibayar oleh tergugat pada penggugat telah lebih dari tiga tahun, tergugat juga telah membuat penggugat terpaksa meminjam modal usaha di Bank dengan cara membayar pokok dan bunga setiap bulannya selama 3 Tahun, jadi dapat dihitung Kerugian materil yang Penggugat alami, yaitu :

Penggugat menuntut bunga atas uang sebesar Rp. 273.000.000,- , yaitu dengan bunga sama dengan Bank, yaitu 10 % (Sepuluh persen) setiap tahunnya yaitu sebesar Rp. 27.300.000,- X 3 Tahun, yaitu sebesar Rp. **81.900.000,-** (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

21. Bahwa oleh karena penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan para tergugat dan memintanya untuk membayarnya secara baik-baik, namun para tergugat tidak merespon itikat baik penggugat, untuk itu maka sangatlah cukup alasan agar kerugian penggugat yang diakibatkan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) oleh tergugat dan menuntutnya untuk menyerahkan melalui pengadilan ;
22. Bahwa oleh karena nyata-nyata tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian terhadap penggugat maka tergugat harus menyerahkan objek perkara berupa tanah Keringdan sebidang rumah dengan sertifikat hak milik No. 195 Tahun 1981 atas nama Kamin yang terletak di RT. 4 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi ;
23. Bahwa karena tergugat dan para tergugat II telah nyata ingkar janji, maka tergugat dan para tergugat harus menyerahkan objek perkara, Tergugat I para tergugat II sebagai ahli waris dari Kamen harus bertanggung jawab untuk membalik namakan sertifikat hak milik no. 195 atas nama Kamin tersebut ke atas nama penggugat ;
24. Bahwa oleh karena nyata-nyata tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian kepada penggugat baik moril maupun materil, yaitu sebesar Rp. 581.900.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
25. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum supaya Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara pada Penggugat dan dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apaun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara ;
26. Bahwa untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia, maka sangat beralasan hukum objek perkara dan harta kekayaan Para Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah Para Tergugat supaya tidak dijual atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka perlu dan harus diletakkan sita jaminan (conservation Beslag) ;
27. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga para tergugat menjalankan Putusan Pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini ;
28. Bahwa gugatan Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verset , Banding atau Kasasi sekalipun ;

Hal 6 dari 18 Hal Pts No : 70/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Surat Pernyataan Tanggal 26 Oktober 2014;
3. Menyatakan sah Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang tidak menepati dan memenuhi isi Surat Pernyataan, tanggal 26 Oktober 2014 adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
5. Menyatakan penggugat berhak atas tanah dan sebidang rumah yang terletak di Rt 4 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci (Objek perkara), yang telah bersertifikat hak milik no 195 tahun 1981 an Kamin ;
6. Menyatakan tergugat I dan para tergugat II tidak berhak lagi atas tanah dan sebidang rumah objek perkara tersebut ;
7. Menghukum tergugat I dan para tergugat II untuk menyerahkan tanah dan sebidang rumah yang bersertifikat hak milik nomor: 195 Tahun 1981 atas nama Kamin, dulu terletak di Desa Kersik Tua, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi jambi, sekarang terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, provinsi Jambi. Dengan luas  $\pm$  1.478 M2, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan rumah Sutini ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa ;
- Sebelah Barat berbatas tanah dan rumah Yatmi ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sias/Nasip/Mbah Sidah/Dariatik ;

Kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun ;

8. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II untuk membayar ganti rugi Kepada Penggugat, yaitu sebesar :

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| - Kerugian Moril sebesar   | Rp. 500.000.000,-        |
| - Kerugian Materil sebesar | <u>Rp. 81.900.000,-</u>  |
| <b>JUMLAH</b>              | <b>Rp. 581.900.000,-</b> |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan sebidang rumah objek perkara kepada Penggugat, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara ;
10. Menghukum tergugat I dan Para Tergugat II untuk membantu membalik namakan sertifikat No. 195 tahun 1981 atas nama Kamin tersebut ke atas nama penggugat ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan sebidang rumah objek perkara dalam Perkara ini ;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Tergugat dan Para Tergugat II dalam perkara ini ;
13. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 2. 500.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini ;
14. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

**APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN PENGGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO) ;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Juli 2018 No. 48/Pdt.G/2017/PN.Spn yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sah surat Pernyataan tanggal 26 Oktober 2014 ;
3. Menyatakan sah Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang tidak menepati dan memenuhi isi Surat Pernyataan tanggal 26 Oktober 2014 adalah perbuatan Ingkar janji (Wanprestasi) ;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas tanah dan sebidang rumah yang terletak di RT 4 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci yang telah bersertifikat hak milik no. 195 tahun 1981 an. Kamin ;
6. Menyatakan Tergugat dan para Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan sebidang rumah tersebut ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan sebidang rumah yang bersertifikat hak milik no 195 tahun 1981 atas nama

Hal 8 dari 18 Hal Pts No : 70/PDT/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamin, dulu terletak di Desa Kersi tua ,Kecamatan Gunung Kerinci,Propinsi Jambi ;

Dengan luas 1478 M2 batas batasnya sebagai berikut ;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan rumah Sutini ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa ;
- Sebelah Barat berbatas tanah dan rumah Yatmi ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah sias/Nasip/Mbah Sidah/Dariatidalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun ;

- 8 Menghukum Tergugat 1 dan para Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan sebidang rumah kepada Penggugat apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara ;
- 9 Menghukum Tergugat dan para Tergugat untuk membantu membaliknamakan Sertifikat No. 195 Tahun 1981 atas nama Kamin tersebut diatasnamakan Penggugat ;
- 10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini ;
- 11 Menghukum Tergugat 1 dan para Tergugat untuk membayar biya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 1.161.000 ( satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- 12 Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang,bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut Para Pembanding/para Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 Juli 2018 telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor: 14/Pdt.G/B/2018/PN.Spn tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dihadapan SAPTA PUTRA, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, menyatakan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 5 Juli 2018 Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Spn diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding/Penggugat Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Spn yang dibuat Juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada PERA CHANDAR,SH,MH pihak Terbanding /Penggugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Pembanding / Para Tergugat telah mengajukan surat Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 3 Agustus

Hal 9 dari 18 Hal Pts No : 70/PDT/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diteruskan secara seksama oleh Juru sita pengganti kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding/ ParaTergugat , Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra memori yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 8 Agustus 2018 dan Kontra memori banding telah diberitahu dan diteruskan secara seksama oleh Juru sita pengganti kepada Para Pembanding/Para Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomer 48/Pdt.G/2017/PN.Spn kepada Kuasa Para Pembanding /ParaTergugat pada tanggal 30 Juli 2018 dan kepada Terbanding /Penggugat pada tanggal 30 Juli 2018 oleh MEDIRONALDI HR,A.Md Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai penuh telah memberitahukan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi supaya datang ke panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mempelajari berkas perdata Nomer 48/Pdt.G/2017/PN.Spn tanggal 5 Juli 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding/semula Para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor : 48/Pdt.G/2017/pn.Spn, tanggal 5 Juli 2018, telah diajukan pada tanggal 19 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / ParaTergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2018 yang pada pokoknya didasarkan alasan – alasan sebagai berikut ;

- Para Pembanding/ParaTergugat sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya hanya mempertimbangkan segi kepentingan Terbanding/Penggugat semata tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat Duplik dan keterangan saksi saksi dalam persidangan ;
- Bahwa dalam Jawaban Tergugat /Pembanding Tergugat I dan Penggugat sejak awal tahun 2014 telah terjadi kesepakatan jual beli sapi dan tidak ada kesepakatan bagi untung dan sejak 6 bulan berlangsung mulai terjadi ketidak

Hal 10 dari 18 Hal Pts No : 70/PDT/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuaian tentang kesepakatan harga sapi karena harga sapi ditentukan langsung oleh penggugat tanpa mempertimbangkan harga sapi sebenarnya dipasaran ;

- Bahwa Tergugat tidak menyetor hasil penjualan sapi kepada Penggugat dikarenakan Penggugat telah mengambil 2 ekor sapi milik Tergugat di kandang tanpa sepengetahuan tergugat dan Tergugat mengambil sapi kepada Penggugat untuk dijual sebanyak 7 ekor sapi dengan harga ditentukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat keberatan atas jumlah hutang yang dibebankan oleh Penggugat sebanyak Rp. 270.000.000,- ini akibat bisnis jual beli sapi yang tidak transparan dalam penjumlahan sapi maupun jumlah setoran uang yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan tergugat hutang kepada Penggugat setelah ditotal masih tersisa Rp. 34.300.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah menyerahkan uang untuk membayar dan beberapa kali Tergugat sudah pernah membayar dan tidak ada niat untuk menghindari bayar karena jumlah uang sapi belum jelas ;
- Bahwa Tergugat dipaksa untuk menyerahkan tanah dan tidak benar ada surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2014 karena Tergugat tidak pernah membuat yang dibuat adalah surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 2 Juli 2015 surat yang asli dipegang Penggugat dan arsip dikantor kepala desa ;
- Bahwa sejak tanggal 2 Juli 2015 bahwa tanah Tergugat telah dijual oleh penggugat tanpa ijin Tergugat dan tanah landang yang diserahkan kepada Penggugat tidak semuanya dan tidak termasuk yang ada tanahnya dan tidak benar Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik orang tuanya akan tetapi Penggugat menerima dari adik ipar Tergugat I yang namanya HERMIATI ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membuat perjanjian maupun surat pernyataan dan di tahun 2015 Tergugat telah membayar Rp. 48.000.000,- dan Rp.8.000.000,- ;
- Bahwa dari duplik Tergugat sisa hutang Penggugat sebesar Rp.34.000.000.- Berdasarkan hal hal yang terurai diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, untuk memutuskan sebagai berikut ;

Hal 11 dari 18 Hal Pts No : 70/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan banding Pemanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 48/Pdt.G/2017/PN.Spn ;
3. Menghukum Penggugat (Terbanding) untuk mengembalikan Sertifikat Haki milik Nomer,195 tahun 1981 atas nama KAMIN, dulu terletak di Desa Kersik Tuo,Kecamatan gunung Kerinci,Kabupaten Kerinci,Propinsi Jambi, Sekarang terletak di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kayu Aro,Kabupaten Kerinci,Propinsi Jambi dengan luas 1.478 M2, batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah dan rumah sutini ;
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan desa ;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah dan rumah yatmi ;
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah sias/Nasip/Mbah Sidah/Dariati ;
  - Sertifikat tersebut dipinjam oleh pihak Penggugat (Terbading) untuk dipecahkan ;atas dasar sebagian tanah dan ganti rugi ;
4. Menyatakan Sah Surat Pernyataan Ganti rugi Tanggal 2 Juli 2015 sesuai dengan aslinya yang ada di Arsip di Kantor Kepala Desa Mekar Jaya , di tempat Wilayah Pemerintahan desa mengadakan musyawarah Perjanjian ganti rugi tanggal 2 Juli 2015 Kerugian Penggugat diganti oleh Tergugat sebidang tanah lokasi Perumahan dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dan berukuran serta berbatas sebagai berikut ;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Sutini ;
  - Sebelah timur berbatas dengan jalan lorong ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan jlan desa ;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Yatni lokasi ini sebagian dari tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomer 195 tahun 1981 atas nama KAMIN ;
5. Menyatakan Sah Surat Pernyataan ganti rugi tertanggal 02 Juli 2015,karena dibuat atas musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat dan para Tergugat serta disaksikan langsung oleh kepala desa saat menjabat cara mengambil keputusan sesuai prosedur pasal 1320 KUHPdata ;
6. Membatalkan Surat pernyataan tanggal 26 oktober 2014 yang dibuat oleh Penggugat (Terbading) karena pembuat surat tersebut penggugat tidak ada kesepakatan dan memberitahu pada pihak tergugat 1 maupun para tergugat,

Hal 12 dari 18 Hal Pts No : 70/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bertentangan dengan dengan peraturan perundangan pasal 1320 KUHPdata tentang sahnya suatu perjanjian ;

7. Membatalkan Surat pernyataan tanggal Tanggal 26 oktober 2014 karena pada tanggal 26 Oktober 2014 tersebut baru mulai hubungan bisnis belum ada terjadi sengketa bermasalah hingga samapai bulan desember 2014 tetap lancar dan baik hubungan antara para pihak. Dan hubungan bisnis tidak ada pembuatan ikatan tertulis hanya secara lisan saja ;
8. Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sungai penuh untuk membuka kembali persidangan pemeriksaan perkara ;
- 10 Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar sisa uang ganti rugi tanah Rp. 215.000.000,- ( dua ratus lima belas juta rupiah) ;

## PRIMAIR

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya ;

## SUBSIDAIR

- Mohon Putusan yang adil berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat menyerahkan Kontra Memori yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding/Penggugat sangat sependapat dengan Keputusan Pengadilan fakta persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 5 Juli 2018 No. 48/Pdt.G/2017/PN.Spn dan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Para Pembanding /para Tergugat tidak dapat membantah kebenaran Surat Pernyataan tanggal 26 Oktober 2014 (P-1) tersebut,tentang jumlah hutang,tanah dan satu bidang rumah yang ada diatasnya bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan Kepala desa Sarengat yang menyatakan benar telah memediasi Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sebelum terjadinya Surat pernyataan tanggal 26 Oktober 2014 , Penggugat dan Tergugat telah menghitung dengan mengeluarkan catatan masing masing ,sehingga telah disepakati jumlah hutang sebesar Rp. 273.000.000,- ;
- Bahwa Terbanding dengan tegas menolak Memori banding dari para Pembanding ;

Hal 13 dari 18 Hal Pts No : 70/PDT/2018/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Aquo telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum ;
  - Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ditingkat banding berkenan memberi putusan sebagai berikut ;
1. Menolak permohonan Banding Para Pembanding semula ;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.48/Pdt.G/2017/PN.Spn, tanggal 5 Juli 2018 ;
  3. Menghukum para Pembanding /Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, surat bukti dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.48/Pdt.G/2017/2017/PN.Spn tanggal 5 Juli 2018, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil gugatan dan jawaban dari para pihak yang berperkara berikut bukti bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan memori banding dari Para Pembanding / Para Tergugat dan Kontra Memori banding dari Terbanding /Penggugat , Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat banding tersebut adalah salah atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat I bekerja sama jual beli sapi Penggugat sebagai Penyedia sapi dan Tergugat I sebagai penjual sapi dan sampai 6 bulan usaha berjalan lancar akan tetapi setelah 6 bulan Tergugat mulai tidak menyetorkan hasil penjualan sapi kepada Penggugat sehingga setelah dilakukan penjumlahan hutang Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 273.000.000,- dan berdasarkan Surat pernyataan tanggal 26 Oktober 2014 Tergugat I memberikan Jaminan berupa Sertifikat Hak milik No 195 Tahun 1981 atas nama Kamin

Hal 14 dari 18 Hal Pts No : 70/PDT/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalam 2 tahun Tergugat I tidak bisa membayar hutang Tergugat I akan menyerahkan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat telah menyangkal kebenaran gugatan Penggugat dan menyatakan tergugat tidak pernah memberikan jaminan Sertifikat Hak milik nomer 195 tahun 1981 atas nama Kamin ( orang tuanya ) kepada Penggugat dan Tergugat I tidak pernah membuat Surat pernyataan tanggal 26 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 orang saksi sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-I s/d T-4 dan mengajukan 4 orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1238 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya/ tidak terlaksana dengan baik karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi tapi tidak tepat waktu, memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi ( Schadevergoeding ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat Alternatif , maka suatu perbuatan wanprestasi apabila salah satu dari 3 kriteria terpenuhi oleh suatu perbuatan tidak harus semua unsur terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kreditur dalam hal Debitur wanprestasi dapat menuntut sebagai berikut :

- Membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur (ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga (pasal 1243 1244, 1246 KUHPerdara) ;
- Pembatalan Perjanjian ;
- Peralihan Resiko Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak sat tidak dipenuhi kewajibannya menjadi tanggung jawab dari debitur ;
- Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pokok permasalahan bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 telah melakukan wanprestasi dalam jual beli sapi sehingga menimbulkan

Hal 15 dari 18 Hal Pts No : 70/PDT/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Penggugat sebesar Rp 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga sah jaminan Sertifikat Hak milik No. 195 Tahun 1981 atas nama Kamin menjadi milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah wanprestasi maka Kreditur (Pemberi hutang) dapat menuntut ganti rugi berupa hutang pokok ,biaya rugi beserta bunga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan Jawaban dari Para Tergugat Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya salah dalam menuntut Tergugat I atas pemenuhan prestasi yang diakibatkan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I karena Penggugat hanya bisa menuntut hutang pokok biaya, rugi beserta bunga dan terhadap wanprestasi tidak ada tuntutan ganti rugi moril ,demikian juga Penggugat tidak bisa langsung menuntut untuk memiliki jaminan tanah dan bangunan rumah (SHM No. 195 Tahun 1981 atas nama Kamin ) karena untuk memenuhi prestasi yang diakibatkan wanprestasi tanah dan bangunan yang diberikan sebagai jaminan tersebut haruslah dilelang terlebih dahulu untuk membayar hutang pokok biaya dan bunga kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur libel) sehingga mempersulit dalam pemenuhan prestasi yang menjadi tanggung jawab Tergugat I dan para Tergugat II maka terhadap gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 48 /Pdt.G/2017/PN.Spn tanggal 5 Juli 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima ,maka Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, pasal 163 Rbg, pasal 1238,1243,1244,1246 KUHPdata serta ketentuan ketentuan peraturan perundangan undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :



**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula paraTergugat. ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Spn tanggal 5 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI ;**

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas (Obscur libel). ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **SENIN** tanggal **22 OKTOBER 2018** oleh kami : **RETNO PURWANDARI Y,SH.,MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. SUPRAPTO ,SH.,M.Hum** dan **HANDRI ANIK EFFENDI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 28 AGUSTUS 2018 Nomor :70/PDT/2018/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **29 OKTOBER 2018** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu **A. ZAINUDDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula para Tergugat atau kuasanya, Terbanding semula Penggugat atau kuasanya. ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. DR.SUPRAPTO,SH.,M.Hum**

**RETNO PURWANDARI Y,SH.,MH**

**2. HANDRI ANIK EFFENDI, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**A. ZAINUDDIN**

Hal 17 dari 18 Hal Pts No : 70/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp 139.000,-
- Jumlah ..... Rp 150.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)